

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis tuangkan dalam pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam penggunaan digital forensic sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi memiliki peran penting dalam mengungkap pelaku tindak pidana, transaksi antar pelaku, serta jaringan sindikat antar pelaku yang terlibat. Digital forensic sebagai bukti dalam pengadilan tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Digital forensic diakui sebagai suatu bentuk perluasan alat bukti di luar pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya undang-undang terbaru yang menyebutkan secara jelas pelarangan perdagangan satwa dilindungi melalui media elektronik memperjelas urgensi dari bukti digital forensic yang mana tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik otomatis bukti-bukti dari tindak pidana tersebut merupakan bukti digital.
2. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan digital forensic dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi adalah kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis yang dihadapi adalah tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai

standar kualifikasi digital forensik dan standar ahli digital forensik sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara aparat penegak hukum, kendala teknis yang terjadi adalah tidak ada tenaga ahli digital forensik yang dimiliki oleh pihak PPNS kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan digital forensik, kendala dana dalam melakukan digital forensik karena digital forensik dilakukan oleh lembaga swasta RNF, tidak ada perjanjian kerjasama antara ppns kehutanan dengan lembaga swasta yang melakukan digital forensik sehingga PPNS kehutanan tidak menjadi prioritas apabila dalam waktu bersamaan ada pihak lain yang membutuhkan digital forensik.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pemerintah harus membuat pengaturan mengenai penggunaan digital forensik dalam pembuktian di pengadilan, karena semakin berkembang potensi tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik pemerintah sudah seharusnya membuat pengaturan yang jelas tentang digital forensik. Urgensi dari pembuktian menggunakan digital forensik makin hari-semakin dibutuhkan sehingga butuh pengaturan yang jelas terkait penggunaannya. Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pelatihan kemampuan penyidik dalam menangani bukti digital agar penyidik dapat melakukan penyidikan dengan barang bukti berupa barang bukti digital secara mandiri agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar tanpa ada kendala waktu karena masih bergantung kepada pihak swasta.

2. Memberikan pelatihan penggunaan Digital Forensik bagi PPNS dan aplikasinya berikut dengan contoh pelaksanaan dilapangan ,melibatkan sistem kaderisasi dengan metode *On The Job* (bekerja sambil mengimplementasikan), peserta yang mengikuti pelatihan, dipilih dan ditunjuk terhadap personil yang dianggap mampu mengikuti dan mampu mengimplementasikan serta melakukan kaderisasi/menularkan ilmu dikewilayahan.

